

BPPRD Tabalong Hapus 11 Sanksi Administratif Pajak Daerah, Ini Daftarnya



kontras.net

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2019, Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) setempat melakukan Penghapusan Sanksi Administratif untuk 11 jenis Pajak Daerah.

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda pajak terutang ini berlaku hingga 31 Desember 2019.

Berdasarkan Perbup tersebut, Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Berupa Penghapusan Bunga Dan Denda Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan sebelum tahun berjalan, yang meliputi:

- pajak hotel;
- pajak restoran;
- pajak hiburan;
- pajak reklame ;
- pajak penerangan jalan yang sumber dayanya atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
- pajak mineral bukan logam dan batuan;
- pajak parker;
- pajak air tanah;
- pajak sarang burung wallet;
- pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB P2); dan
- bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) .

Ada beberapa pertimbangan penghapusan sanksi administratif diantaranya dalam rangka hari jadi kabupaten tabalong, percepatan target penerimaan akhir tahun, penggalan potensi piutang pajak daerah (piutang PBB limbah Direktorat Jenderal Pajak) dan sebagai Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administratif pembayaran.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *BPPRD Tabalong Hapus Sanksi Administrasi 11 Jenis Pajak*, Kamis 5 Desember 2019
2. <https://korankontras.net>, *BPPRD Tabalong Hapus 11 Sanksi Administratif Pajak Daerah, Ini Daftarnya*, Jumat 6 Desember 2019

Catatan berita:

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

a) Pengenaan bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP.

Dalam Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

b) Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

c) Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.

2. Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat (1) yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

(<https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>)